



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.745, 2014

**KONSIL KEDOKTERAN. Keterbukaan Informasi  
Publik. Akses. Pelayanan.**

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**NOMOR 29 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAYANAN AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang baik dan untuk memenuhi hak warga negara atas informasi publik di bidang praktik kedokteran yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);**

**2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);**

**3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia**

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;
6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PELAYANAN AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:**

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Keterbukaan Informasi Publik adalah bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik serta sebagai sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.
3. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

4. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan KKI.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan KKI ini.

#### **Pasal 2**

Pelayanan akses Keterbukaan Informasi Publik harus diselenggarakan secara mudah, cepat, dan sederhana serta melalui satu pintu dengan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KKI ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **BAB II**

#### **JENIS INFORMASI PUBLIK**

#### **Pasal 3**

Jenis Informasi Publik di lingkungan KKI terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi Publik yang tersedia setiap saat; dan
- d. Informasi Publik yang dikecualikan.

#### **Pasal 4**

- (1) Informasi Publik yang diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Informasi Publik yang secara rutin dan teratur dimutakhirkan dan diumumkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Informasi Publik yang diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. profil umum KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI;
  - b. daftar Anggota KKI dan Anggota MKDKI, disertai profil dan masa bakti, kecuali informasi tentang anggota tersebut yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
  - c. daftar pejabat struktural Sekretariat KKI, disertai profil dan masa jabatan, kecuali informasi tentang pejabat tersebut yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;

- d. laporan akuntabilitas kinerja;
- e. profil umum dokter dan dokter gigi yang terregistrasi dalam bentuk tabel dan/atau grafik sesuai kebutuhan masyarakat, kecuali informasi tentang dokter dan dokter gigi tersebut yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
- f. profil data pribadi dokter dan dokter gigi yang terregistrasi, kecuali data pribadi dokter dan dokter gigi tersebut yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan; dan
- g. profil umum dokter dan dokter gigi yang diadukan ke MKDKI serta hasil keputusan terkait dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, kecuali informasi yang termasuk dalam Informasi Publik yang dikecualikan.

#### Pasal 5

- (1) Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan informasi yang diumumkan secara spontan pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi terkait penyelenggaraan praktik kedokteran oleh dokter dan dokter gigi yang dapat mengancam keselamatan pasien, baik karena pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak didukung oleh dokumen yang sah, dan/atau penggunaan prosedur maupun alat untuk diagnostik, pengobatan dan/atau rehabilitasi yang belum diakui oleh badan yang berwenang untuk itu; dan
  - b. informasi terkait gangguan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan gangguan kelancaran pelaksanaan penegakan sanksi disiplin hasil pemeriksaan MKDKI.

#### Pasal 6

- (1) Informasi Publik yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Informasi Publik yang disediakan sewaktu-waktu setelah selesai dibuat atau dikerjakan yang terkait dengan hasil pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI.
- (2) Informasi Publik yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. manual registrasi baru maupun ulang bagi dokter dan dokter gigi melalui media dalam jaringan (*online*);

- b. tata cara, persyaratan, dan biaya untuk permohonan registrasi, persetujuan KKI untuk kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi, surat pengakuan kelaikan praktik kedokteran (*letter of goodstanding*), serta adaptasi;
  - c. tata cara dan persyaratan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi ke MKDKI;
  - d. berita umum terkait kegiatan KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI;
  - e. buku terbitan KKI dalam bentuk *e-book*;
  - f. standar dan maklumat pelayanan publik di KKI;
  - g. tautan (*hyperlink*) ke situs kementerian/lembaga lain yang terkait penyelenggaraan praktik kedokteran;
  - h. daftar Keputusan KKI; dan
  - i. daftar Peraturan KKI.
- (3) Daftar Keputusan KKI dan daftar Peraturan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan i semenjak tahun 2005 sampai dengan 22 Mei 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (4) Daftar Keputusan KKI dan daftar Peraturan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperbarui sewaktu-waktu setelah Keputusan KKI ditetapkan dan setelah Peraturan KKI selesai diundangkan serta Peraturan KKI tersebut disediakan setiap saat melalui media dalam jaringan (*online*) yang dikelola KKI.

#### Pasal 7

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Informasi Publik yang bersifat ketat, terbatas, dan/atau rahasia dengan pertimbangan jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:
- a. menghambat proses penegakan hukum yang melibatkan pasien, dokter, dan dokter gigi;
  - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual pasien, dokter, dan dokter gigi;
  - c. mengganggu kepentingan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pasien, dokter, dan dokter gigi oleh pihak tertentu untuk kepentingan usaha;
  - d. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  - e. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat dari pasien, dokter, dan dokter gigi;
  - f. mengungkapkan data dan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh KKI dan pengandil; dan